



PUTUSAN
Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Kadafi Bin Purwaji ;
2. Tempat lahir : Pekalongan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/25 Januari 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa wiroditan RT 004 RW 001 Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa M. Kadafi Bin Purwaji ditangkap pada tanggal 2 April 2024 ;

Terdakwa M. Kadafi Bin Purwaji ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Muslimin, S.H., M.H., dkk., Advokat pada kantor hukum “ LAW & JUSTICE “ yang berkantor Pusat di Komplek Pertokoan Siranda Jl. Diponegoro No. 34 Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan berkantor cabang di Jl. Mayjend Sutoyo Desa Kampil RT.015 RW.004 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN.Pkl tanggal 21 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 21 Agustus 2024 tentang pergantian Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 28 Agustus 2024 tentang pergantian Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. KADAFI Bin PURWAJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa M. KADAFI Bin PURWAJI dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa M. KADAFI Bin PURWAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. KADAFI Bin PURWAJI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) dipotong dengan masa tahanan penahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Pkl



(delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu terbungkus lakban warna hitam dengan dan setelah dilakukan pengecekan di Laboratoris Kriminalistik 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09452 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) bungkus serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08681 gram ;

(Dirampas untuk dimusnahkan) ;

- 2) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21S tahun 2021, warna hitam, No. IMEI 1 868358055034451, No. IMEI 2 868358055034444 ;

(Dirampas untuk negara) ;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa Terdakwa M. KADAFI Bin PURWAJI pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di tepi Jalan Raya Pacar, Desa Pacar, Kecamatan Tirta, Kabupaten Pekalongan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa M. KADAFI Bin PURWAJI dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa sedang berada di bengkel yang beralamat di Bojong, Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa ditelpon oleh Sdr. FERI (Daftar Pencarian Orang/DPO) ke nomor HP milik Terdakwa 085813928801 sedangkan nomor HP milik Sdr. FERI (Daftar Pencarian Orang/DPO) 089514319730, pada saat itu Sdr. FERI (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengatakan “DAFI, TULUNG TUKOKKE SABU DUITE Rp.500.000,” (Artinya: DAFI TOLONG BELIKAN SABU UANGNYA Rp.500.000,-), kemudian Terdakwa menjawab “YA, TAK HUBUNGKAN” (Artinya: YA, SAYA HUBUNGKAN), selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Sdr. KETHEK (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui aplikasi WhatsApp “THEK, AREP NJUPOK PUTIH, DUITE Rp.500.000,-” (Artinya: KETHEK, MAU BELI SABU UANGNYA Rp.500.000,-), lalu dijawab oleh Sdr. KETHEK (Daftar Pencarian Orang/DPO) “YO, TF DANA, NGKO TAK KIRIM FOTO ALAMATE” (Artinya: YA, TRANSFER KE NOMOR DANA, NANTI SAYA KIRIM FOTO ALAMATNYA). Kemudian Terdakwa melakukan transfer uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik Sdr. KETHEK (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke Sdr. KETHEK (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Terdakwa langsung menghapus bukti transfer tersebut. Sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa menerima kiriman foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu dari Sdr. KETHEK (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang ditempel dibatang pohon tepi Jalan Raya Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, kemudian setelah menerima foto dan alamat yang diberikan Sdr. KETHEK (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Terdakwa langsung mengajak Saksi AHMAD DZIYAN ULHAQ Bin M. RIFAN EFENDI untuk mengambil paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda dengan Nopol G 6195 SK milik Saksi AHMAD DZIYAN ULHAQ Bin M. RIFAN EFENDI dengan posisi Saksi AHMAD DZIYAN ULHAQ Bin M. RIFAN EFENDI mengendarai sepeda motor didepan sedangkan Terdakwa duduk di belakang langsung menuju ke alamat yang ditentukan Sdr. KETHEK (Daftar Pencarian Orang/DPO), sesampainya di tepi Jalan Raya Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi Saksi AHMAD DZIYAN ULHAQ Bin M. RIFAN EFENDI masih menunggu di atas sepeda motornya lalu Terdakwa berjalan untuk mengambil paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditempel dibatang sebuah pohon ditepi jalan raya selanjutnya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa genggam paket narkoba golongan I jenis sabu dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD DZIYAN ULHAQ Bin M. RIFAN EFENDI melanjutkan perjalanan menemui Sdr. FERI (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa sekira jam 15.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi AHMAD DZIYAN ULHAQ Bin M. RIFAN EFENDI berada di tepi jalan depan Indomart yang beralamat di Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan tiba-tiba Terdakwa langsung diberhentikan oleh Saksi YOYOK KISWANTO Bin RUSDI SALEH dan Saksi LUTFI ANDRI JATMIKO Bin SUPARDI selaku Anggota Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota kemudian Terdakwa langsung di lakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21S tahun 2021, warna hitam, No. IMEI 1 868358055034451, No. IMEI 2 868358055034444 yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1138/NNF/2024 tanggal 23 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech., EKO FERY PRASETYO, S.Si., DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., S.E. selaku pemeriksa, dan mengetahui AKBP BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si. An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik barang bukti yang diterima diberi Lab : 1138/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti berupa :

- BB-2527/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09452 gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : bahwa barang bukti yang telah diberi nomor BB-2527/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti:

- BB-2527/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08681 gram.

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa M. KADAFI Bin PURWAJI pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di tepi Jalan Raya Pacar, Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa M. KADAFI Bin PURWAJI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa sedang berada di bengkel yang beralamat di Bojong, Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa ditelpon oleh Sdr. FERI (Daftar Pencarian Orang/DPO) ke nomor HP milik Terdakwa 085813928801 sedangkan nomor HP milik Sdr. FERI (Daftar Pencarian Orang/DPO) 089514319730, pada saat itu Sdr. FERI (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengatakan “DAFI, TULUNG TUKOKKE SABU DUITE Rp.500.000,” (Artinya: DAFI TOLONG BELIKAN SABU UANGNYA Rp.500.000,-), kemudian Terdakwa menjawab “YA, TAK HUBUNGAN” (Artinya: YA, SAYA HUBUNGAN), selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Sdr. KETHEK (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui aplikasi WhatsApp “THEK, AREP NJUPUK PUTIH, DUITE Rp.500.000,-” (Artinya: KETHEK, MAU BELI SABU UANGNYA Rp.500.000,-), lalu dijawab oleh Sdr. KETHEK (Daftar Pencarian Orang/DPO) “YO, TF DANA, NGKO TAK KIRIM FOTO ALAMATE” (Artinya: YA, TRANSFER KE NOMOR DANA, NANTI SAYA KIRIM FOTO ALAMATNYA). Kemudian Terdakwa melakukan transfer uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik Sdr. KETHEK (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke Sdr. KETHEK (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Terdakwa langsung menghapus bukti transfer tersebut. Sekira jam 14.00 WIB,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima kiriman foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu dari Sdr. KETHEK (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang ditempel dibatang pohon tepi Jalan Raya Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, kemudian setelah menerima foto dan alamat yang diberikan Sdr. KETHEK (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Terdakwa langsung mengajak Saksi AHMAD DZIYAN ULHAQ Bin M. RIFAN EFENDI untuk mengambil paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda dengan Nopol G 6195 SK milik Saksi AHMAD DZIYAN ULHAQ Bin M. RIFAN EFENDI dengan posisi Saksi AHMAD DZIYAN ULHAQ Bin M. RIFAN EFENDI mengendarai sepeda motor didepan sedangkan Terdakwa duduk di belakang langsung menuju ke alamat yang ditentukan Sdr. KETHEK (Daftar Pencarian Orang/DPO), sesampainya di tepi Jalan Raya Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi Saksi AHMAD DZIYAN ULHAQ Bin M. RIFAN EFENDI masih menunggu di atas sepeda motornya lalu Terdakwa berjalan untuk mengambil paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditempel dibatang sebuah pohon ditepi jalan raya selanjutnya Terdakwa genggam paket narkoba golongan I jenis sabu dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Saksi AHMAD DZIYAN ULHAQ Bin M. RIFAN EFENDI melanjutkan perjalanan menemui Sdr. FERI (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa sekira jam 15.00 WIB saat Terdakwa dan saksi Saksi AHMAD DZIYAN ULHAQ Bin M. RIFAN EFENDI berada di tepi jalan depan Indomart yang beralamat di Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan tiba-tiba Terdakwa langsung diberhentikan oleh Saksi YOYOK KISWANTO Bin RUSDI SALEH dan Saksi LUTFI ANDRI JATMIKO Bin SUPARDI selaku Anggota Sat Narkoba Polres Pekalongan Kota kemudian Terdakwa langsung di lakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21S tahun 2021, warna hitam, No. IMEI 1 868358055034451, No. IMEI 2 868358055034444 yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1138/NNF/2024 tanggal 23 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech., EKO FERY PRASETYO, S.Si., DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., S.E. selaku pemeriksa, dan mengetahui AKBP BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si. An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik barang bukti yang diterima diberi Lab : 1138/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti berupa :

- BB-2527/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09452 gram ;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : bahwa barang bukti yang telah diberi nomor BB-2527/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti:

- BB-2527/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08681 gram.

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoyok Kiswanto, S.H Bin Rusdi Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 kurang lebih pukul 15.00 wib. di tepi Jalan Raya Pacar, Ds. Pacar Kec. Tirto, Kab. Pekalongan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN PKI



- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Lutfi andri jatmiko bin supardi beserta team opsnel Sat Narkoba Polres Pekalongan ;
- Bahwa, kronologi penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 kurang lebih pukul 14.00 wib. ada informasi dari warga masyarakat bahwa di Ds. Pacar Kec. Tirto Kab. Pekalongan ada peredaran narkoba. Selanjutnya team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa ;
- Bahwa, dari hasil penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna hitam yang ditemukan berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, yang masih berada didalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna hitam tersebut dari saudara Kethek namun nama dan alamat lengkapnya tidak tahu maka tindakan Saksi dan Team adalah melakukan penyelidikan lebih lanjut namun belum berhasil menangkap pelakunya;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan apa – apa selain bersama – sama dalam mengkonsumsi sabu;
- Bahwa, Terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa sabu tersebut;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam adalah barang-barang yang diamankan dari Terdakwa dan diakui milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Lutfi Andri Jatmiko Bin Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 kurang lebih pukul 15.00 wib. di tepi Jalan Raya Pacar, Ds. Pacar Kec. Tirto, Kab. Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Yoyok Kiswanto, S.H Bin Rusdi Saleh beserta team opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan ;
- Bahwa, kronologi penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 kurang lebih pukul 14.00 wib. ada informasi dari warga masyarakat bahwa di Ds. Pacar Kec. Tirto Kab. Pekalongan ada peredaran narkoba, selanjutnya team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna hitam yang ditemukan berada dalam genggaman tangan kiri Terdakwa, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, yang masih berada didalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna hitam tersebut dari saudara Kethek namun nama dan alamat lengkapnya tidak tahu maka tindakan Saksi dan Team adalah melakukan penyelidikan lebih lanjut namun belum berhasil menangkap pelakunya ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan upah apa – apa selain bersama – sama dalam mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa, Terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa sabu tersebut ;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam adalah barang-barang yang kami sita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah barang yang diakui milik Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari team opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 15.00 wib di tepi Jalan Raya Pacar Ds. Pacar Kec.Tirto Kab. Pekalongan;
- Bahwa, Terdakwa mencari sabu untuk saudara Feri, awalnya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 10.00 wib sewaktu Terdakwa di bengkel yang beralamat di Bojong Pekalongan, Terdakwa ditelpon saudara

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN PKI



Feri mengatakan “DAFI, TULUNG TUKOKKE SABU DUIT 500.000,00 (DAFI, tolong dibelikan sabu uangnya Rp. 500.000,00) lalu Terdakwa menjawab “YA, TAK HUBUNGKAN”, selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Kethek melalui WA “THEK, AREP NJUPOK PUTIH, DUIT 500.000,00 (Kethek, mau beli sabu uangnya Rp. 500.000,00) dan dijawab YO, TF DANA, NGKO TAK KIRIM FOTO ALAMATE (Ya, transfer ke nomer Dana, nanti tak kirim foto alamat) ;

- Bahwa, sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa menerima foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu tersebut yaitu di ditempel dibatang pohon tepi jalan raya Ds. Karanganyar Kec, Tirto Kab. Pekalongan dan setelah menerima foto dan alamat tersebut Terdakwa langsung mengajak saudara Ahmad Ziyen untuk mengambil paket sabu dengan berboncengan langsung menuju ke tempat alamat tersebut lalu sampai dilokasi Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil paket sabu tersebut sedangkan posisi saudara Ahmad Ziyen berada diatas sepeda motor ;

- Bahwa, setelah paket sabu tersebut Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan rencana melanjutkan perjalanan menemui saudara Feri di Ds. Pacar Kec. Tirto, Kab. Pekalongan, namun sewaktu sampai di tepi Jalan Raya Pacar Kel. Pacar Kec. Tirto Kab. Pekalongan atau didepan Indomart, tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota yang berpakaian preman dan langsung digeledah dan berhasil menemukan paket sabu yang masih Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada petugas hingga Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Satresnarkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, sabu tersebut tujuannya akan dikonsumsi bersama dengan saudara Feri ;

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saudara Kethek sejak Terdakwa sama – sama didalam penjara dahulu ;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna hitam adalah yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam adalah yang dipakai untuk komunikasi terkait sabu ;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa dan menguasai sabu tersebut dan Terdakwa bukan tenaga kesehatan ;

- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum Rutan Pekalongan tiga kali, diantaranya pada tahun 2017 menjalani hukuman 4 bulan dan yang kedua



pada tahun 2018 menjalani hukuman selama 18 bulan dalam perkara obat Dextro. Sedangkan ketiga kalinya pada tahun 2020 Terdakwa menjalani hukuman 4 tahun 9 bulan dalam perkara Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1138/NNF/2024 tanggal 23 April 2024, dengan kesimpulan BB-2527/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09452 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu terbungkus lakban warna hitam dengan dan setelah dilakukan pengecekan di Laboratoris Kriminalistik 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09452 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) bungkus serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08681 gram;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21S tahun 2021, warna hitam, No. IMEI 1 868358055034451, No. IMEI 2 868358055034444;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh saksi Yoyok Kiswanto, S.H bin Rusdi Saleh dan saksi Lutfi Andri Jatmiko Bin Supardi berserta team opsnal Satresnarkoba Polres Pekalongan pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 15.00 wib di tepi Jalan Raya Pacar Desa Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna hitam yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa ;
- Bahwa, saksi Yoyok Kiswanto, S.H Bin Rusdi Saleh dan saksi Lutfi andri jatmiko bin supardi menerangkan penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 14.00 wib ada informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan adanya peredaran narkoba, selanjutnya team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan saudara Feri, awalnya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 10.00 wib sewaktu Terdakwa di bengkel yang beralamat di Bojong Pekalongan, Terdakwa ditelpon saudara Feri mengatakan "DAFI, TULUNG TUKOKKE SABU DUITE 500.000,00 (DAFI, tolong dibelikan sabu uangnya Rp. 500.000,00) lalu Terdakwa menjawab "YA, TAK HUBUNGKAN", selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Kethek melalui WA "THEK, AREP NJUPUK PUTIH, DUITE 500.000,00 (Kethek, mau beli sabu uangnya Rp. 500.000,00) dan dijawab YO, TF DANA, NGKO TAK KIRIM FOTO ALAMATE (Ya, transfer ke nomer Dana, nanti tak kirim foto alamat) ;

- Bahwa, sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa menerima foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu tersebut yaitu di ditempel dibatang pohon tepi jalan raya Ds. Karanganyar Kec, Tirto Kab. Pekalongan dan setelah menerima foto dan alamat tersebut Terdakwa langsung mengajak saudara Ahmad Ziyen untuk mengambil paket sabu dengan berboncengan langsung menuju ke tempat alamat tersebut lalu sampai dilokasi Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil paket sabu tersebut sedangkan posisi saudara Ahmad Ziyen berada diatas sepeda motor ;

- Bahwa, setelah mengambil paket sabu tersebut Terdakwa selanjutnya Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan rencana melanjutkan perjalanan menemui saudara Feri di Desa Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, namun tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Pekalongan Kota yang berpakaian preman dan langsung digeledah dan berhasil menemukan paket sabu yang masih Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada petugas hingga Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Satresnarkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa, Terdakwa mau membelikan sabu untuk saudara Feri kepada saudara Kethek karena dijanjikan atau mendapat keuntungan untuk menggunakan sabu bersama dengan saudara Feri ;

- Bahwa, terhadap 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna hitam yang diamankan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1138/NNF/2024 tanggal 23 April 2024, dengan kesimpulan BB-2527/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09452 gram adalah mengandung

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang maupun resep dokter sehubungan dengan sabu yang ada pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa M. Kadafi Bin Purwaji, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan pengertian "melawan hukum", dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lebih ditekankan dalam

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN PKI



pengertian secara formil, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif yang akan dibuktikan sebagaimana fakta di persidangan dan apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, tidak harus keuntungan berupa uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ Narkotika “ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Yoyok Kiswanto, S.H bin Rusdi Saleh dan saksi Lutfi Andri Jatmiko Bin Supardi berserta team opsnal Satresnarkoba Polres Pekalongan pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 15.00 wib di tepi Jalan Raya Pacar Desa Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna hitam yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Yoyok Kiswanto, S.H Bin Rusdi Saleh dan saksi Lutfi andri jatmiko bin supardi menerangkan penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 14.00 wib ada informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan adanya peredaran narkoba, selanjutnya team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan saudara Feri, awalnya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 10.00 wib sewaktu Terdakwa di bengkel yang beralamat di Bojong Pekalongan, Terdakwa ditelpon saudara Feri mengatakan "DAFI, TULUNG TUKOKKE SABU DUITE 500.000,00 (DAFI, tolong dibelikan sabu uangnya Rp. 500.000,00) lalu Terdakwa menjawab "YA, TAK HUBUNGKAN", selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Kethek melalui WA "THEK, AREP NJUPUK PUTIH, DUITE 500.000,00 (Kethek, mau beli sabu uangnya Rp. 500.000,00) dan dijawab YO, TF DANA, NGKO TAK KIRIM FOTO ALAMATE (Ya, transfer ke nomer Dana, nanti tak kirim foto alamat), selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa menerima foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu tersebut yaitu di ditempel dibatang pohon tepi jalan raya Ds. Karanganyar Kec, Tirto Kab. Pekalongan dan setelah menerima foto dan alamat tersebut Terdakwa langsung mengajak saudara Ahmad Ziyen untuk mengambil paket sabu dengan berboncengan langsung menuju ke tempat alamat tersebut lalu sampai dilokasi Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil paket sabu tersebut sedangkan posisi saudara Ahmad Ziyen berada diatas sepeda motor ; Bahwa, setelah mengambil paket sabu tersebut Terdakwa selanjutnya Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan rencana melanjutkan perjalanan menemui saudara Feri di Desa Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, namun tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Pekalongan Kota yang berpakaian preman dan langsung digeledah dan berhasil menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu yang masih Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada petugas hingga Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Satresnarkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut menggunakan uang saudara Feri dan Terdakwa mau membelikan sabu untuk saudara Feri kepada saudara Kethek karena dijanjikan atau mendapat keuntungan untuk menggunakan sabu bersama dengan saudara Feri ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna hitam yang diamankan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1138/NNF/2024 tanggal 23 April 2024, dengan kesimpulan BB-2527/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09452 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tidak ada tindakan dari Terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu karena pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak sedang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melainkan Terdakwa sedang membawa sabu milik saudara Feri yang baru dibeli dari saudara kethek atas permintaan saudara Feri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu dari unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 yaitu setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka segala yang telah dipertimbangkan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan pengertian "melawan hukum", dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lebih ditekankan dalam pengertian secara formil, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif yang akan dibuktikan sebagaimana fakta di persidangan dan apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " memiliki " haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, dengan memperhatikan bagaimana asal mula barang tersebut menjadi miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus sehingga barang tersebut aman, termasuk juga menyembunyikan sehingga hanya pelaku dan orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui keberadaan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah menyiapkan , mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga di tempat lain. Orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ; Lebih lanjut diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Yoyok Kiswanto, S.H bin Rusdi Saleh dan saksi Lutfi Andri Jatmiko Bin Supardi berserta team opsional Satresnarkoba Polres Pekalongan pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 15.00 wib di tepi Jalan Raya Pacar Desa Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna hitam yang berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Yoyok Kiswanto, S.H Bin Rusdi Saleh dan saksi Lutfi andri jatmiko bin supardi menerangkan penangkapan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 14.00 wib ada informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan adanya peredaran narkoba, selanjutnya team dari Sat Res Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanan saudara Feri, awalnya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 10.00 wib sewaktu Terdakwa di bengkel yang beralamat di Bojong Pekalongan, Terdakwa ditelpon saudara Feri mengatakan "DAFI, TULUNG TUKOKKE SABU DUITE 500.000,00 (DAFI, tolong dibelikan sabu uangnya Rp. 500.000,00) lalu Terdakwa menjawab "YA, TAK HUBUNGKAN", selanjutnya Terdakwa menghubungi saudara Kethek melalui WA "THEK, AREP NJUPOK PUTIH, DUITE 500.000,00 (Kethek, mau beli sabu uangnya Rp. 500.000,00) dan dijawab YO, TF DANA, NGKO TAK KIRIM FOTO ALAMATE (Ya, transfer ke nomer Dana, nanti tak kirim foto alamat), selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa menerima foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu tersebut yaitu di ditempel dibatang pohon tepi jalan raya Ds. Karanganyar Kec, Tirto Kab. Pekalongan dan setelah menerima foto dan alamat tersebut Terdakwa langsung mengajak saudara Ahmad Ziyen untuk mengambil paket sabu dengan berboncengan langsung menuju ke tempat alamat tersebut lalu sampai dilokasi Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil paket sabu tersebut sedangkan posisi saudara Ahmad Ziyen berada diatas sepeda motor ; Bahwa, setelah mengambil paket sabu tersebut Terdakwa selanjutnya Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan rencana melanjutkan perjalanan menemui saudara Feri di Desa Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, namun tiba-tiba Terdakwa dihentikan oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Pekalongan Kota yang berpakaian preman dan langsung digeledah dan berhasil menemukan paket sabu yang masih Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada petugas hingga Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Satresnarkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut menggunakan uang saudara Feri dan Terdakwa mau membelikan sabu untuk saudara Feri kepada saudara Kethek karena dijanjikan atau mendapat keuntungan untuk menggunakan sabu bersama dengan saudara Feri ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna hitam yang diamankan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1138/NNF/2024 tanggal 23 April 2024, dengan kesimpulan BB-2527/2024/NNF

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN PKI



berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09452 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, 1 (satu) paket sabu yang ditemukan sedang dibawa oleh Terdakwa dalam genggam tangan kiri Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan Narkotika Golongan I, dimana sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari saudara Kethek atas permintaan dari saudara Feri dengan menggunakan uang saudara Feri, sehingga telah dapat dibuktikan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa sabu tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berdasarkan Undang-Undang, hak untuk menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta yang telah mendapat izin Menteri Kesehatan dan diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, selanjutnya dari fakta persidangan, Terdakwa bukanlah termasuk lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memperoleh izin untuk menguasai sabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I tersebut jelas dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan”, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara apabila denda tidak dibayarkan oleh Terdakwa. Adapun terhadap lamanya pidana pengganti denda tersebut Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu terbungkus lakban warna hitam dengan dan setelah dilakukan pengecekan di Laboratoris Kriminalistik 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09452 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) bungkus serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08681 gram, yang merupakan hasil dari kejahatan sehingga dikawatirkan akan dapat dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21S tahun 2021, warna hitam, No. IMEI 1 868358055034451, No. IMEI 2 868358055034444 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak tiga kali, yaitu yang pertama pada tahun 2017 menjalani hukuman 4 bulan dan yang kedua pada tahun 2018 menjalani hukuman selama 18 bulan dalam perkara obat Dextro dan yang ketiga pada tahun 2020 Terdakwa menjalani hukuman 4 tahun dan 9 bulan dalam perkara Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Kadafi Bin Purwaji tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa M. Kadafi Bin Purwaji oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa M. Kadafi Bin Purwaji tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu terbungkus lakban warna hitam dengan dan setelah dilakukan pengecekan di Laboratoris Kriminalistik 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09452 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) bungkus serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08681 gram ;

Dimusnahkan ;

2. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21S tahun 2021, warna hitam, No. IMEI 1 868358055034451, No. IMEI 2 868358055034444 ;

Dirampas untuk negara ;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Nofan Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., dan Rino Ardian Wigunadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Broto Susilo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Nugroho, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN PKI